

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Tanda Terdaftar Pengobatan Tradisional

NO	PERSYARATAN
1.	Mengisi formulir permohonan bermeteraai Rp. 6.000
2.	Fotokopi KTP pemohon
3.	Fotokopi NPWP
4.	Fotokopi IMB
5.	Fotokopi NIB
6.	Fotokopi Sertifikat Keahlian Pengobatan yang dilegalisir (bila ada)
7.	Fotokopi Kartu Tanda Anggota dari organisasi profesi yang dilegalisir (bila ada)
8.	Rekomendasi dari organisasi profesi (bila ada)
9.	Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
10.	TTPT Asli terdahulu (untuk perpanjangan izin)